

**BAB IV**

**PELAKSANAAN KURSUS BP4 CALON PENGANTIN (SUSCATIN)**

**DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN**

**DI KUA KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI TAHUN 2018**

**A. Pelaksanaan Kursus BP4 Calon Pengantin dalam Meminimalisir Angka Perceraian**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di pasal 1 disebutkan makna Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Direktorat Urusan Agama Islam, 1997/1998: 29)

Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah, sejak umur! 16 tahun bagi perempuan dan 17 tahun badi laki-laki. Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apabila Hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang sakinah akan terwujud. (Fondasi Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag R.I,2017: 10)

Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukan suatu perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk

mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. ( Fondasi Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag R.I, 2017: 169)

Perceraian memang halal, namun Allah sangat membencinya. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan istri-istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dia tidak akan mencium bau surga. Hal ini sebagaimana sabda Rosulullah SAW ;

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

*“Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk diceraikan tanpa kondisi mendesak maka haram baginya bau surga” (HR Abu Dawud no 1928, At-Thirmidzi dan Ibnu Maajah, dan dihaikikan oleh Syaikh Albani)*

Karena itu pulalah Pemerintah Indonesia merumuskan perundangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan perkawinan atau lebih dikenal BP4. Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan harus diupayakan sedini mungkin, yaitu sejak sebelum terjadinya pernikahan. Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin suscatin ( B.P.4 Pusat Jakarta, 1977: 112)

Dengan keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 membuat gerak langkah SUSCATIN semakin jelas. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian nyata Pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia.

Mayoritas perceraian di Indonesia terjadi dalam usia perkawinan kurang dari 5 tahun, ini mengindikasikan di lapangan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu dan mengetahui tentang apa yang dilakukan dalam sebuah pernikahan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang, sehingga Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan kursus calon pengantin. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan ketrampilan seputar kehidupan berumah tangga. (Zubaidi, 2015)

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayen sebagai penyelenggara memasukkan kursus calon pengantin (suscatin) sebagai salah satu syarat prosedur pendaftaran pernikahan. Diharapkan dengan dimasukkannya suscatin sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. (H.Sukin, 2015-2020)

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayen berperan penting dalam melaksanakan pembinaan dan pelayanan Keluarga Sakinah, sesuai dengan KMA nomor 03 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah point empat berbunyi : “ ... di Kecamatan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) yang dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Kasi Pengembangan Masyarakat Desa pada Kantor Camat, Penyuluh dan Pengawas Pendidikan Agama Islam.

Penasehatan kepada calon pengantin telah dilaksanakan meskipun belum maksimal. Penasehatan ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar supaya calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga angka perselisihan dan perceraian dapat ditekan.(Dra.Sri Murtiningsih, 2008: 8)

Data pernikahan pertahun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen menunjukkan angka yang cukup tinggi dan diikuti pula dengan angka perceraian yang cukup tinggi pula. Pada tahun 2013 jumlah peristiwa pernikahan sebanyak 867 dan perceraian di kecamatan Kayen sebanyak 25 (2,89%) . Pada tahun 2017 jumlah peristiwa pernikahan sebanyak 692 dan perceraian di kecamatan Kayen sebanyak 60 (8,67%), dan pada tahun 2018 hingga bulan Agustus tahun 2018 jumlah peristiwa pernikahan menurun menjadi 667 diikuti oleh angka perceraian di kecamatan Kayen sebanyak 56 (8,52%).

Dengan tingginya angka perceraian oleh karena itu kegiatan kursus calon pengantin mutlak diperlukan, untuk meningkatkan kesiapan bagi calon pengantin. Penasehatan pranikah atau kursus calon pengantin (suscatin) harus diberikan kepada setiap calon pengantin dengan nasehat dan bimbingan dari konselor yang profesional tujuan pernikahan, mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah akan dapat tercapai sehingga angka perceraian dapat diminimalisir.(Drs.H.Zubaidi, 2015)

Adapun Peranan BP4 dalam menangani perkara perkawinan adalah memberikan nasihat/penyuluhan kepada calon pengantin ketika akan melangsungkan pernikahan. Sebelum dilangsungkan pernikahan tersebut, setiap dalam pengantin harus mengikuti penataran/penyuluhan pra nikah yang diselenggarakan oleh BP4 baik secara individual maupun secara berkelompok.(H.Sukin, 2015-2020)

Tujuan dari penataran/penyuluhan tersebut agar calon pengantin mempunyai bekal pengetahuan tentang arti penting perkawinan. Materi penataran/penyuluhan yang diberikan kepada calon pengantin adalah sebagai berikut : 1) Agama Islam. Materi munakahat yaitu berisi tentang materi perkawinan dan keluarga Muslim 2) Penyuluhan Keluarga Berencana 3) Penyuluhan Kesehatan tentang imunisasi yang diberikan sewaktu akan menikah dan UPGK (Usaha Perbaikan Gizi Keluarga) 4) Undang-Undang Perkawinan 5) 10 (sepuluh) program pokok PKK. (Abu Bakrin, 2015-2020)

Fungsi BP4 Kecamatan Kayen dalam Penasihatn Pemeliharaan dan Pelestarian Perkawinan Lembaga BP4 adalah lembaga yang berusaha untuk

memberikan pelayanan terhadap persoalan keluarga. Berdasarkan Musda ke XIII Tahun 2006 BP4 Kecamatan Kayen mempunyai fungsi sebagai berikut : memberikan bimbingan pernikahan dengan menyelenggarakan kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, memberikan pendidikan pra nikah dan pasca nikah. (Drs.H.Zubaidi, 2015-2020)

Tujuan perkawinan tentunya ingin membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah. Agar apa yang diharapkan suami isteri atau calon pengantin dapat dicapai, maka perlu adanya pengarahan dan perbekalan sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Di lembaga inilah masyarakat dapat berkonsultasi tentang masalah yang berkaitan tentang perkawinan baik pra nikah atau pasca nikah melalui kursus calon pengantin. (Drs.H.Zubaidi,M.H, 2015-2020)

Untuk meminimalisir terjadinya perceraian para pasangan suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya agar dapat berjalan lancar tanpa ada rintangan, kadangkala badai menerpa sehingga memungkinkan terjadinya keresahan dalam rumah tangga. Misalnya perselingkuhan, ketidakadilan, cemburu buta, suami ingin beristri lagi (poligami) dan lain-lain. Hal ini jika tidak dapat diatasi akan mengarah pada perceraian. Untuk mengatasi hal tersebut lembaga BP4 dapat membantu solusi atas keresahan rumah tangga tersebut. Salah satunya dengan mengadakan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS). (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017: 10)

## **B. Faktor Penghambat dan Pendukung Kursus BP4 Calon Pengantin Dalam Meminimalisir Angka Perceraian**

Bimbingan konseling diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan calon pengantin, baik dari segi fisik atau psikis. Sebagaimana dikatakan H.Sukin, S.Ag,M.H yakni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan keluarga, maka diperlukan ilmu pengetahuan tentang berbagai aspek yang menyangkut kehidupan keluarga, baik interaksi pola antar individu dalam keluarga maupun pola interaksi antar keluarga dalam sistem sosial yang lebih besar. (B.P.4 Pusat Jakarta,1977:82)

Dampak bimbingan pra nikah dalam memantapkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di BP4 KUA Kecamatan Kayen yakni adanya persiapan dari calon pengantin terutama segi fisik terkait dengan materi yang disampaikan, pasangan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan banyak hal yang tidak mereka ketahui tetapi berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa para calon pengantin mengaku bimbingan pra nikah ini sangat bermanfaat untuk mereka. Karena banyak pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui setelah mengikuti bimbingan menjadi mengerti, serta mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam.

Keberhasilan yang telah dicapai dari program ini adalah adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling

pengertian, serta saling menghargai, karena dari kebanyakan kasus perceraian yang terjadi sekarang ini, salah satunya disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam memahami hak dan tanggung jawabnya menjadi tolok ukur keberhasilan program ini. (Drs.H.Imam Haromain Asy'ari, M.S.I: 10)

Berdasarkan data peserta Bimbingan pra nikah khusus calon pengantin dengan persentase pekerjaan, umur serta pendidikan yang rata-rata hanya lulusan SD sebanyak 15%, lulusan SLTP sebanyak 40%, lulusan SLTA sebanyak 40%, dan untuk lulusan S1 hanya 5%, tetapi hal ini memungkinkan untuk sebuah keluarga mewujudkan keluarga sakinah karena calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan pra nikah di BP4 Kecamatan Kayen ini telah mempunyai pekerjaan walaupun persentase terbesar yakni dari swasta sebanyak 75% dan PNS hanya 25%. Keluarga tidak datang begitu saja tetapi harus diperjuangkan untuk kehadirannya maka melalui bimbingan pra nikah inilah BP4 Kecamatan Kayen ingin mewujudkan keluarga yang tentram dan damai keluarga yang sakinah, mawadah wa rahmah.

Indonesia berada diperingkat tertinggi memiliki angka perceraian paling banyak dalam setiap tahunnya, dibandingkan negara Islam didunia lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Pati Drs. H. Zubaedi, M.H, setiap tahun ada 2 juta perkawinan, tetapi yang memerlukan perceraian bertambah menjadi dua kali

lipat, setiap 100 orang yang menikah, 10 pasangannya bercerai, dan umumnya mereka yang baru berumah tangga, "jelasnya. Drs. H. Zubaedi, M.H mengatakan, Islam tegas menyatakan dalam Al-Quran bahwa perceraian itu adalah suatu perbuatan yang halal, tetapi paling dibenci Allah, namun perceraian itu menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia". Pada tahun 2010-an hanya 30 persen perceraian talak, di mana suami menceraikan isteri, sedangkan tahun 2015 ada 68,5% perceraian melalui cerai gugat, di mana isteri menggugat cerai suaminya. Apabila angka perceraian di masyarakat terus mengalami peningkatan karena itu, BP4 diminta dapat lebih mengoptimalkan tugasnya, maka pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk calon pengantin juga harus senantiasa ditingkatkan.

#### Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Bimbingan

##### 1. Faktor Pendukung

- a. BP4 sudah memiliki sarana dan prasarana yang telah mencukupi.
- b. Penyampaian materi yang di sesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin sehingga membuat antusias yang sangat tinggi bagi para calon pengantin tersebut.
- c. Terjalannya kerja sama dengan instansi–instansi yang terkait dengan baik, sehingga akan memperlancar dan membantu BP4 itu sendiri.
- d. Adanya lembaga pendidikan nonformal yang banyak tersebar di kalangan masyarakat, ini akan membantu dan mendukung terbentuknya mental agama masyarakat yang sehat.

- e. Peran serta dari tokoh–tokoh agama yang ada di masyarakat, yang secara tidak langsung telah membantu petugas BP4 dalam menyebarkan ajaran– ajaran Islam.

## 2. Faktor Penghambat

- a. Masih minimnya tenaga pembimbing yang ada di BP4 .
- b. Masih banyaknya para calon pengantin yang hanya tamatan SD– SMP, hal ini menjadi kendala bagi petugas BP4 dalam memberikan bimbingan.
- c. Banyaknya masyarakat yang enggan datang ke BP4 ketika mereka menghadapi persoalan keluarganya.
- d. Semakin melemahnya minat peserta, sehingga kedatangan peserta tidak tepat waktu dan semaunya sendiri.

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa maka perlu diatur hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban suami dan istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, di dasari rasa cinta dan kasih sayang.

BP4 sebagai badan atau lembaga yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan telah banyak melakukan upaya-upaya yang dapat membantu dan merealisasikan tujuannya. Oleh karena itu menjadi sangat

penting untuk kita ketahui bersama apa-apa saja yang telah dilakukan oleh BP4 secara nyata dalam mewujudkan tujuannya.

Selain usaha BP4 ditegaskan dalam Anggaran Dasar Pasal 5 (mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Agama Islam untuk mencapai sebuah masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materiil dan spiritual). Serta masih banyak upaya-upaya lain yang dapat dan telah dilakukan oleh BP4 dalam merealisasikan tujuan tersebut yang dipandang bermanfaat bagi terciptanya keluarga sejahtera.

BP4 sebagai badan semi resmi yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan melakukan terobosan-terobosan baru yang dianggap mendukung segala kegiatan-kegiatannya, dalam hal ini H. Sukin, S.Ag,M.H menjelaskan bahwa : “Dalam mencapai tujuannya BP4 dituntut agar selalu meningkatkan pelayanan dalam masyarakat baik yang bersifat tidak langsung maupun yang langsung pada sasarannya, yaitu penasehatan yang diberikan pada pasangan yang akan segera menikah, pasangan yang berselisih pada pasangan yang akan bercerai. Kepada pasangan yang akan menikah diberikan nasehat agar mereka mempunyai kesiapan fisik, mental spiritual dan sosial sehingga mereka mampu dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan berkeluarga, sedangkan bagi pasangan suami isteri yang berselisih isi panasehatannya diarahkan agar mereka dapat hidup rukun kembali dan apabila ternyata mereka telah memperoleh penasehatan namun tetap tidak mau damai, jika terpaksa harus cerai hendaklah dilakukan dengan cara yang

baik sesuai dengan peraturan yang berlaku serta musyawarah di antara mereka sehingga anak-anak tetap terpelihara dan tidak terlantar”.

Dengan melihat realita dan kenyataan yang terjadi di Kecamatan Kayen, pembinaan dan penasehatan perkawinan mutlak diperlukan karena pada prinsipnya agama sendiri menganjurkan perkawinan dan tidak menghendaki perceraian. Disamping itu di dalam masyarakat religius seperti masyarakat Kecamatan Kayen, penasehatan perkawinan adalah cara yang paling tepat untuk mengantisipasi terjadinya kawin cerai serta agar terwujudnya keluarga sakinah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kehadiran BP4 Kecamatan Kayen yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan dan keluarga mempunyai Peranan dan andil yang cukup besar dalam kehidupan berumah tangga dan berbagai upayanya BP4 Kecamatan Kayen mencoba dan berusaha memantapkan pengabdianya dalam melayani masyarakat, dalam hal mempersiapkan calon pengantin sehingga akan tercipta keluarga yang sakinah sehingga dapat meminimalisir terjadinya perceraian. Ketahanan keluarga yang mantap adalah merupakan penopang utama terciptanya ketahanan nasional yang tangguh, sedangkan ketahanan keluarga yang kokoh merupakan landasan yang kuat bagi tetap terpeliharanya kesatuan dan persatuan nasional.

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BP4 Kecamatan Kayen tersebut telah membuahkan hasil yang cukup baik dan signifikan, dengan

upaya-upaya tersebut BP4 telah memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat dalam bidang perkawinan.